



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan estimasi/batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan APB Desa.

Pasal 1

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun biaya dalam APB Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APB Desa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Standar biaya umum di Desa meliputi:

- a. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten;
- c. Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
- e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- f. Honorarium Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Bimbingan Tehnis dan Kegiatan sejenisnya di Desa;
- g. Honorarium Penguji Penjaringan Perangkat Desa;
- h. Honorarium Operator dan Pengurus Aset Desa;
- i. Honorarium Petugas dan Kelompok Kerja Profil Desa;
- j. Satuan Biaya Bantuan Insentif Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan;
- k. Satuan Biaya Bantuan Transportasi Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Bimbingan Tehnis dan Kegiatan sejenisnya di Desa;
- l. Satuan Biaya Transportasi Lokal untuk Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa; dan
- m. Satuan Biaya Belanja Makan Minum/Konsumsi.

(2) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 91



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 91 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Tabel 1

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

NO	KECAMATAN	DESA	PERJALANAN DINAS KE IBUKOTA KECAMATAN		PERJALANAN DINAS KE IBUKOTA KABUPATEN		SATUAN
			Dibawah 10 km dan Lebih dari 8 Jam	Diatas 10 km	Dibawah 10 km dan Lebih dari 8 Jam	Diatas 10 km	
1	SUKADANA	Sutera	Rp75.000	Rp100.000	Rp75.000	Rp150.000	OH
		Pangkalan Buton	Rp75.000	Rp100.000	Rp75.000	Rp150.000	OH
		Sejahtera	Rp75.000	Rp100.000	Rp75.000	Rp150.000	OH
		Pampang Harapan	Rp75.000	Rp100.000	Rp75.000	Rp150.000	OH
		Simpang Tiga	Rp75.000	Rp100.000	Rp75.000	Rp150.000	OH

		Riam Berasap	Rp75.000	Rp100.000	Rp75.000	Rp150.000	OH
		Harapan Mulia	Rp75.000	Rp100.000	Rp75.000	Rp150.000	OH
		Benawai Agung	Rp75.000	Rp100.000	Rp75.000	Rp150.000	OH
		Sedahan Jaya	Rp75.000	Rp100.000	Rp75.000	Rp150.000	OH
		Gunung Sembilan	Rp75.000	Rp100.000	Rp75.000	Rp150.000	OH
2	SIMPANG HILIR	Lubuk Batu	Rp75.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000	OH
		Matan Jaya	Rp75.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000	OH
		Batu Barat	Rp75.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000	OH
		Medan Jaya	Rp75.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000	OH
		Penjalaan	Rp75.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000	OH
		Padu Banjar	Rp75.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000	OH
		Rantau Panjang	Rp75.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000	OH
		Pulau Kumbang	Rp75.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000	OH
		Nipah Kuning	Rp75.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000	OH
		Pemangkat	Rp75.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000	OH
		Teluk Melano	Rp75.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000	OH

		Sungai Mata-mata	Rp75.000	Rp100.000	Rp100.000	Rp175.000	OH
3	TELUK BATANG	Sungai Paduan	Rp75.000	Rp100.000	Rp150.000	Rp200.000	OH
		Alur Bandung	Rp75.000	Rp100.000	Rp150.000	Rp200.000	OH
		Teluk Batang	Rp75.000	Rp100.000	Rp150.000	Rp200.000	OH
		Masbangun	Rp75.000	Rp100.000	Rp150.000	Rp200.000	OH
		Banyu Abang	Rp75.000	Rp100.000	Rp150.000	Rp200.000	OH
		Teluk Batang Utara	Rp75.000	Rp100.000	Rp150.000	Rp200.000	OH
		Teluk Batang Selatan	Rp75.000	Rp100.000	Rp150.000	Rp200.000	OH
4	SEPONTI	Seponti Jaya	Rp75.000	Rp100.000	Rp175.000	Rp225.000	OH
		Telaga Arum	Rp75.000	Rp100.000	Rp175.000	Rp225.000	OH
		Podorukun	Rp75.000	Rp100.000	Rp175.000	Rp225.000	OH
		Wonorejo	Rp75.000	Rp100.000	Rp175.000	Rp225.000	OH
		Sungai Sepeti	Rp75.000	Rp100.000	Rp175.000	Rp225.000	OH
		Durian Sebatang	Rp75.000	Rp100.000	Rp175.000	Rp225.000	OH
5	PULAU MAYA	Tanjung Satai	Rp75.000	Rp100.000	Rp200.000	Rp250.000	OH
		Satai Lestari	Rp75.000	Rp100.000	Rp200.000	Rp250.000	OH

		Kamboja	Rp75.000	Rp100.000	Rp200.000	Rp250.000	OH
		Dusun Kecil	Rp75.000	Rp100.000	Rp200.000	Rp250.000	OH
		Dusun Besar	Rp75.000	Rp100.000	Rp200.000	Rp250.000	OH
6	KEPULAUAN KARIMATA	Pelapis	Rp75.000	Rp100.000	Rp250.000	Rp275.000	OH
		Betok Jaya	Rp75.000	Rp100.000	Rp250.000	Rp275.000	OH
		Padang	Rp75.000	Rp100.000	Rp250.000	Rp275.000	OH

Keterangan:

untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten terutama bagi desa di kepulauan maupun desa yang jarak tempuh dari ibukota kabupaten lebih dari 60 (enam puluh) kilometer, dapat dibayarkan biaya penginapan dan transportasi sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

Tabel 2
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	Tujuan	Satuan	Tarif Penginapan	Keterangan
1.	Sukadana	OH	Rp100.000	
	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penginapan Sukadana khusus untuk Aparatur Pemerintahan Desa yang ditugaskan selain dari Desa di Kecamatan Sukadana dan Desa di Kecamatan Simpang Hilir kecuali Desa Matan Jaya dan Desa Lubuk Batu. - Jumlah hari penginapan adalah jumlah hari menginap yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil. - Dalam hal di Kecamatan Seponti, Kecamatan Pulau Maya, dan Kepulauan Karimata tidak ada hotel/penginapan, maka melampirkan kuitansi dan fotocopi KTP warga/pemilik rumah tempat menginap. 			

Tabel 2
Satuan Biaya Transportasi Air Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	Objektif Retribusi		Satuan	Besaran
	Lintasan/ Rute	Jenis Kendaraan		
1.	Sukadana – Pulau Maya	<i>Speed</i>	Orang/Kali	Rp100.000
2.	Sukadana – Pulau Maya	Kapal	Orang/Kali	Rp30.000
3.	Sukadana – Pelapis	Kapal	Orang/Kali	Rp85.000
4.	Sukadana – Betok/Padang	Kapal	Orang/Kali	Rp100.000
5.	Betok/Padang – Pelapis	Kapal	Orang/Kali	Rp30.000
6.	Sukadana – Pelapis	<i>Long Boat</i>	Orang/Kali	Rp200.000
7.	Sukadana – Betok/Padang	<i>Long Boat</i>	Orang/Kali	Rp250.000
8.	Betok/ Padang – Pelapis	<i>Long Boat</i>	Orang/Kali	Rp100.000
9.	Teluk Batang – Dusun Besar	Kapal	Orang/Kali	Rp55.000
10.	Teluk Batang – Dusun Besar	<i>Long Boat</i>	Orang/Kali	Rp85.000
11.	Teluk Batang – Tanjung Satai	<i>Long Boat</i>	Orang/Kali	Rp75.000
12.	Sukadana – Meledang	Kapal	Orang/Kali	Rp75.000

13.	Meledang – Pelapis	Kapal	Orang/Kali	Rp20.000
14.	Betok – Kelumpang	Kapal	Orang/Kali	Rp10.000
15.	Kelumpang – Padang	Kapal	Orang/Kali	Rp10.000
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan yang harus menggunakan moda transportasi air memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan secara <i>at cost</i>. - Dalam hal Aparatur Pemerintahan Desa yang melakukan perjalanan tidak dapat memberikan bukti riil, maka yang bersangkutan hanya diberikan uang harian. 				

Tabel 3
Satuan Biaya Sewa Mobilitas Air

No	Tujuan	Satuan	Transportasi	
			<i>Speed Boat</i>	Kapal/ Motor Air
1.	Sukadana – Desa Matan Jaya	PP	Rp1.500.000	Rp1.000.000
2.	Sukadana – Desa Durian Sebatang	PP	Rp3.500.000	Rp2.000.000
3.	Sukadana – Desa Dusun Besar	PP	Rp3.500.000	Rp3.000.000
4.	Sukadana – Desa Dusun Kecil	PP	Rp3.500.000	Rp3.000.000
5.	Sukadana – Desa Pelapis	PP	Rp10.500.000	Rp9.000.000
6.	Sukadana – Desa Betok	PP	Rp11.500.000	Rp9.500.000

7.	Sukadana – Desa Padang	PP	Rp11.500.000	Rp10.500.000
8.	Desa Pelapis – Desa Betok	PP	Rp2.750.000	Rp1.750.000
9.	Desa Pelapis – Desa Padang	PP	Rp2.750.000	Rp1.750.000
10.	Desa Betok – Desa Padang	PP	Rp2.750.000	Rp1.750.000

Keterangan:

- Besaran belanja sewa mobilitas air sudah termasuk pajak.
- Belanja sewa mobilitas air hanya dapat dilaksanakan secara rombongan, tidak diperkenankan secara perorangan.

Tabel 4
Satuan Biaya Sewa Mobilitas Darat

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Sewa Kendaraan Roda 4	Per hari	Rp500.000
2.	Sewa Kendaraan Roda 6	Per hari	Rp2.000.000

Keterangan:

1. Satuan biaya sewa kendaraan diperuntukan bagi Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi dan insidental serta hanya dapat dilaksanakan secara rombongan.
2. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 91 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN

Tabel 1
 Uang Harian Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kabupaten

No	Jabatan	Satuan	Perjalanan Dinas Dalam Provinsi		Perjalanan Dinas Luar Provinsi	
			Seminar/ Lokakarya, Sosialisasi/ Bimbingan Teknis dan Kegiatan Sejenisnya	Diklat	Seminar/ Lokakarya, Sosialisasi/ Bimbingan Teknis dan Kegiatan Sejenisnya	Diklat
1.	Kepala Desa	OH	Rp380.000	Rp110.000	Rp530.000	Rp160.000
2.	Perangkat Desa	OH	Rp380.000	Rp110.000	Rp530.000	Rp160.000
3.	Ketua dan Anggota BPD	OH	Rp380.000	Rp110.000	Rp530.000	Rp160.000

**batas tertinggi*

Tabel 2
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kabupaten

No	Jabatan	Satuan	Tarif Hotel untuk Perjalanan Dinas Dalam Provinsi	Tarif Hotel untuk Perjalanan Dinas Luar Provinsi
1.	Kepala Desa	OH	Rp538.000	Rp630.000
2.	Perangkat Desa	OH	Rp538.000	Rp630.000
3.	Ketua dan Anggota BPD	OH	Rp538.000	Rp630.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

**batas tertinggi*

Tabel 3
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kabupaten

No	Jabatan	Satuan	Perjalanan Dinas Dalam Provinsi	Perjalanan Dinas Luar Provinsi
1.	Kepala Desa	Orang/Kali	Rp135.000	Rp250.000
2.	Perangkat Desa	Orang/Kali	Rp135.000	Rp250.000
3.	Ketua dan Anggota BPD	Orang/Kali	Rp135.000	Rp250.000

**estimasi*

Tabel 4

Satuan Biaya Transportasi Air Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Objektif Retribusi		Satuan	Besaran
	Lintasan/Rute	Jenis Kendaraan		
1.	Sukadana – Pontianak	<i>Speed</i>	Orang/Kali	Rp250.000
2.	Melano – Rasau Jaya	<i>Speed</i>	Orang/Kali	Rp175.000
3.	Teluk Batang – Pontianak	<i>Speed</i>	Orang/Kali	Rp200.000
4.	Teluk Batang – Rasau Jaya	<i>Speed</i>	Orang/Kali	Rp175.000

Keterangan:

- Untuk kegiatan yang harus menggunakan moda transportasi air memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan secara *at cost*.
- Dalam hal Aparatur Pemerintahan Desa yang melakukan perjalanan tidak dapat memberikan bukti riil, maka yang bersangkutan hanya diberikan uang harian saja.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Orang/Bulan	Rp350.000	
2.	KOORDINATOR TIM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Orang/Bulan	Rp250.000	
3.	KEPALA URUSAN KEUANGAN	Orang/Bulan	Rp200.000	
4.	KEPALA URUSAN/KEPALA SEKSI	Orang/Bulan	Rp150.000	

**batas tertinggi*

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	PENGARAH	Orang/Kegiatan	Rp500.000	Kecuali Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
2.	PENANGGUNG JAWAB	Orang/Kegiatan	Rp450.000	
3.	KETUA	Orang/Kegiatan	Rp400.000	
4.	SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	Rp350.000	
5.	ANGGOTA	Orang/Kegiatan	Rp300.000	

**batas tertinggi*

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	KETUA	Orang/Kegiatan	25% dari 4% pagu honor TPK setiap Kegiatan	Khusus Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
2.	SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	21% dari 4% pagu honor TPK setiap Kegiatan	
3.	ANGGOTA	Orang/Kegiatan	54% dari 4% pagu honor TPK setiap Kegiatan	

**batas tertinggi*

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

HONORARIUM PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, SEMINAR, LOKAKARYA, SOSIALISASI,
BIMBINGAN TEKNIS DAN KEGIATAN SEJENISNYA DI DESA

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	NARASUMBER	PNS GOL IV	Orang/Kegiatan	Rp400.000	
		PNS GOL III	Orang/Kegiatan	Rp350.000	
		PNS GOL II	Orang/Kegiatan	Rp300.000	
		TENAGA AHLI/NON PNS	Orang/Kegiatan	Rp250.000	
2.	MODERATOR	PNS/NON PNS	Orang/Sesi	Rp200.000	

**batas tertinggi*

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

HONORARIUM PENGUJI PENJARINGAN PERANGKAT DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	PENGUJI PENJARINGAN PERANGKAT DESA	PNS GOL IV	Orang/Kegiatan	Rp500.000
		PNS GOL III	Orang/Kegiatan	Rp450.000
		PNS GOL II	Orang/Kegiatan	Rp400.000
		TENAGA AHLI/NON PNS	Orang/Kegiatan	Rp350.000

**batas tertinggi*

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

HONORARIUM OPERATOR DAN PENGURUS ASET DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	OPERATOR SISKEUDES	Orang/Bulan	Rp200.000	
2.	OPERATOR SIKS-NG	Orang/Bulan	Rp200.000	
3.	OPERATOR PRODESKEL DAN EPDESKEL	Orang/Bulan	Rp150.000	
4.	OPERATOR SGDS	Orang/Bulan	Rp150.000	
5.	OPERATOR EHDW DAN EDMC	Orang/Bulan	Rp150.000	
6.	PENGURUS ASET DESA	Orang/Bulan	Rp150.000	
7.	OPERATOR LAINNYA	Orang/Bulan	Rp150.000	

**batas tertinggi*

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

HONORARIUM PETUGAS DAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN	
1.	KELOMPOK KERJA PROFIL DESA	PENGARAH	Orang/Kegiatan	Rp500.000	
		KETUA	Orang/Kegiatan	Rp400.000	
		WAKIL KETUA	Orang/Kegiatan	Rp370.000	
		SEKRETARIS	Orang/Kegiatan	Rp350.000	
		ANGGOTA	Orang/Kegiatan	Rp300.000	
2.	PETUGAS PENAGIHAN PAJAK	Orang/Tahun	Rp600.000		
3.	PETUGAS PENDATAAN	Orang/KK	Rp10.000		
4.	PETUGAS ENTRI	Orang/DKK	Rp5.000		

**batas tertinggi*

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

SATUAN BIAYA BANTUAN INSENTIF TENAGA PENDIDIKAN DAN TENAGA KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	GURU PAUD	Orang/Bulan	Rp500.000	
2.	GURU TAMAN BELAJAR KEAGAMAAN	Orang/Bulan	Rp500.000	
3.	BANTUAN INSENTIF KADER KESEHATAN MASYARAKAT	Orang/Bulan	Rp450.000	
4.	INSENTIF KADER PEMBANGUNAN MASYARAKAT (KPM)	Orang/Bulan	Rp150.000	

**batas tertinggi*

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 91 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

SATUAN BIAYA BANTUAN TRANSPORTASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, SEMINAR, LOKAKARYA, SOSIALISASI, BIMBINGAN
 TEHNIS DAN KEGIATAN SEJENISNYA DI DESA

NO	URAIAN		SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	BANTUAN TRANSPORTASI		Orang/Kegiatan	Rp100.000	Pelaksanaan Kegiatan di Desa
2.	BANTUAN TRANSPORTASI BAGI LEMBAGA DI DESA	KECAMATAN SUKADANA	Orang/Kegiatan	Rp50.000	1. Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten. 2. Tidak Untuk Perangkat Desa dan BPD.
		KECAMATAN SIMPANG HILIR	Orang/Kegiatan	Rp100.000	
		KECAMATAN TELUK BATANG	Orang/Kegiatan	Rp150.000	
		KECAMATAN SEPONTI	Orang/Kegiatan	Rp200.000	
		KECAMATAN PULAU MAYA	Orang/Kegiatan	Rp225.000	
		KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA	Orang/Kegiatan	Rp250.000	

**batas tertinggi*

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL UNTUK MONITORING DAN EVALUASI PEMERINTAHAN DESA

NO	JABATAN	AKSES TRANSPORTASI KE TEMPAT MONITORING/EVALUASI	BESARAN	SATUAN
1	KEPALA DESA	DAPAT DITEMPUH JALUR DARAT	Rp100.000	OH
		HANYA BISA DITEMPUH JALUR AIR	Rp250.000	OH
2	KETUA BPD	DAPAT DITEMPUH JALUR DARAT	Rp100.000	OH
		HANYA BISA DITEMPUH JALUR AIR	Rp250.000	OH
3	PERANGKAT DESA	DAPAT DITEMPUH JALUR DARAT	Rp80.000	OH
		HANYA BISA DITEMPUH JALUR AIR	Rp200.000	OH
4	ANGGOTA BPD	DAPAT DITEMPUH JALUR DARAT	Rp80.000	OH
		HANYA BISA DITEMPUH JALUR AIR	Rp200.000	OH

BUPATI KAYONG UTARA

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DI DESA

SATUAN BIAYA BELANJA MAKAN MINUM/KONSUMSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
1.	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT/KEGIATAN	NASI	OK	Rp35.000
		SNACK	OK	Rp8.500
2.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	NASI	OK	Rp25.000
		SNACK	OK	Rp8.500

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI